



PUTUSAN

Nomor 793 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SAM KYUNG JAYA GARMENTS, berkedudukan di Jalan PTP Ngobo RT 01 Rw 01, Dusun Krajan, Desa Wringinputih, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, diwakili oleh Eun Ja Kim, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi Kuasa Kepada Suheri, Jabatan HRD Manager PT Sam Kyung Jaya Garments, Agus Triyono, Jabatan Chief Personalia & GA PT Sam Kyung Jaya Garments dan Harin Adiyarisdani, Jabatan Chief Personalia PT Sam Kyung Jaya Garments, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **ANDI HARYADI**, bertempat tinggal di Dk. Bagel RT 005 RW 001, Ds. Mondoteko, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;
2. **ARYANA**, bertempat tinggal di Dsn. Sukamahi RT 004 RW 002 Ds. Sukadana, Kecamatan Compreg, Kabupaten Subaang;
3. **MUHAMMAD SOLIHIN**, bertempat tinggal di Blok Oyoran RT 006 RW 003 Ds. Krangkeng, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu;
4. **ENDRA IRAWAN**, bertempat tinggal di Jelok RT 003 RW 003 Ds. Watugajah, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul;
5. **PURNOMO**, bertempat tinggal di DK Jati Bungkus RT 003 RW 002 Ds. Podosari, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan;

Halaman 1 dari 21 hal. Put. Nomor 793 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **IDRIS DEDE W**, bertempat tinggal di Kp. Pengarengan RT 009 RW 006 Ds. Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
 7. **LUKMAN HAKIM**, bertempat tinggal di Kmp. Sukapur RT 010 RW 001, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara;
 8. **ARIS SETIADI**, bertempat tinggal di Dsn. Panineungan RT 009 RW 009, Ds. Purwajaya, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis;
 9. **SRI MULYANI**, bertempat tinggal di Dsn. Sindangkerta RT 014 RW 013, Ds. Karangpawitan, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Ciamis;
 10. **ARIFIN**, bertempat tinggal di Dsn. Tanjung RT 001 RW 006, Ds. Tunggulrejo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dede Rohman, Erik Susanto dan Fajar Tutuko Sukamto, kesemuanya Pengurus pada Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DPC Fsb Garteks KSBSI), Kabupaten Semarang, beralamat di Lingkungan Ngempon RT 001/RW 005, Kelurahan Ngempon, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2020;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 793 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhir sejak dibacakannya putusan ini;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan pembayaran upah Para Penggugat selama 5 bulan, membayar pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, membayar uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 Ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, membayar uang penggantian hak sesuai Pasal 156 Ayat (4a dan 4c) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan membayar upah proses selama 3 bulan terhadap Para Penggugat dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp609.684,095,00 (enam ratus sembilan juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan puluh lima rupiah) dengan perincian masing-masing sebagai berikut:

Penggugat 1 (Andi Haryadi)

A. Kekurangan Pembayaran Upah

Upah Perbulan:		Rp	3.570.000	
Total Upah Selama 5 Bulan	5 bulan	=	Rp	17.850.000
Upah Yang Diterima Selama Dirumahkan	Rp 600.000	=	Rp	3.000.000
Kekurangan Pembayaran Upah Selam 5 Bulan			Rp	14,850,000
(empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)			Rp	14.850.000

B. Uang Pesangon Masa Kerja kurang 1 tahun

Upah Perbulan:		Rp	3.570.000	
a. Pesangon 2 Kali Ketentuan Pasal 156		Rp	7.140.000	
Masa Kerja kurang 1 tahun				
b. Uang Penghargaan Masa Kerja		Rp	-	
c. Uang Penggantian Hak 15% X	Rp 7.140.000		Rp	1.071.000
d. Sisa Cuti Tahunan yang Belum Terbayar			Rp	8.211.000
(delapan juta dua ratus sebelas ribu rupiah)			Rp	8.211.000

C. Upah Selama Proses 3 bulan	Rp 3.570.000	3	Rp	10.710.000	
(sepuluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)				<u>Rp 10.710.000</u>	
			Total	Rp	33.771.000
(tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)					

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 793 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 2 (Aryana)

A. Kekurangan Pembayaran Upah

Upah Perbulan			Rp	4.370.000	
Total Upah Selama 5 Bulan	5 bulan	=	Rp	21.850.000	
Upah Yang Diterima Selama Dirumahkan	Rp 600.000	=	Rp	3.000.000	
Kekurangan Pembayaran Upah Selama 5 Bulan			Rp	18.850.000	
(delapan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)					Rp 18.850.000

B. Uang Pesangon, masa kerja 2 tahun lebih kurang 3 tahun

Upah Perbulan			Rp	4.370.000	
a. Pesangon 2 Kali Ketentuan Pasal 156			Rp	26.220.000	
Masa Kerja kurang 3 tahun				-	
b. Uang Penghargaan Masa Kerja				-	
c. Uang Penggantian Hak 15% X	Rp 26.220.000		Rp	3.933.000	
d. Sisa Cuti Tahunan Belum Terbayar 9 hari					
Upah Perhari = Upah Perbulan / 21 hari	Rp 4.370.000	21	Rp	208.095	
Sisa Cuti Tahunan Belum Terbayar 9 hari X					
Rp 208.095		=	Rp	1.872.857	
			Rp	32.025.857	
(tiga puluh dua juta dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah)					Rp 32.025.857

C. Upah Selama Proses 3 bulan	Rp 4.370.000	3	Rp	13.110.000	
(tiga belas juta seratus sepuluh ribu rupiah)					Rp 13.110.000
			Total		Rp 63.985.857

(enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah)

Penggugat 3
(Muhammad Solihin)

A. Kekurangan Pembayaran Upah

Upah Perbulan			Rp	4.600.000	
Total Upah Selama 5 Bulan			Rp	23.000.000	
Upah Yang Diterima Selama Dirumahkan	5 bulan	=	Rp	3.000.000	
Kekurangan Pembayaran Upah Selama 5 Bulan	Rp 600.000	=	Rp	20.000.000	
(dua puluh juta rupiah)					Rp 20.000.000

B. Uang Pesangon, masa kerja 2 tahun lebih, kurang 3 tahun

Upah Perbulan			Rp	4.600.000	
---------------	--	--	----	-----------	--

Halaman 4 dari 21 hal. Put. Nomor 793 K/Pdt.Sus-PHI/2021



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 21 hal. Put. Nomor 793 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh empat juta delapan ratus satu ribu rupiah)

Total Rp 34.801.000

Penggugat 5 (Purnomo)

A. Kekurangan Pembayaran Upah

Upah Perbulan		Rp	4.070.000
Total Upah Selama 5 Bulan	5 bulan	=	Rp 20.350.000
Upah Yang Diterima Selama Dirumahkan	Rp 600.000	=	Rp 3.000.000
Kekurangan pembayaran upah selama 5 bulan		Rp	17.350.000

(empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) Rp 14.850.000

B. Uang Pesangon masa kerja 2 tahun lebih kurang 3 tahun

Upah Perbulan		Rp	4.070.000
a. Pesangon 2 Kali Ketentuan Pasal 156		Rp	24.420.000
Masa Kerja kurang 3 tahun		Rp	
b. Uang Penghargaan Masa Kerja		Rp	
c. Uang Penggantian Hak 15% X	Rp 24.420.000	Rp	3.663.000
d. Sisa Cuti Tahunan Belum Terbayar 11 hari			
Upah Perhari = Upah Perbulan / 21 hari	Rp 4.070.000	21	Rp 193.810
Sisa Cuti Tahunan Belum Terbayar 11 hari X			
Rp193.810,-		=	Rp 2.131.905
		Rp	30.214.905

(tiga puluh juta dua ratus empat belas ribu sembilan ratus lima rupiah) Rp 30.214.905

C. Upah Selama Proses 3 bulan Rp 4.070.000 3 Rp 12.210.000

(dua belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) Rp 12.210.000

Total Rp 57.274.905

(lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima rupiah)

Penggugat 6

(Idris Dede Wahyudi)

A. Kekurangan Pembayaran Upah

Upah Perbulan		Rp	4.020.000
Total Upah Selama 5 Bulan	5 Bulan	=	Rp 20.100.000
Upah Yang Diterima Selama Dirumahkan	Rp 600.000	=	Rp 3.000.000
Kekurangan pembayaran upah selama 5 bulan		Rp	17.100.000

(tujuh belas juta seratus ribu rupiah) Rp 17.100.000

B. Uang Pesangon masa kerja 3 tahun lebih kurang 4 tahun

Halaman 6 dari 21 hal. Put. Nomor 793 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah Perbulan			Rp	4.020.000
a. Pesangon 2 Kali Ketentuan Pasal 156			Rp	32.160.000
Masa Kerja kurang 3 tahun	2			
b. Uang Penghargaan Masa Kerja			Rp	8.040.000
c. Uang Penggantian Hak 15% X	Rp 32.160.000		Rp	6.030.000
d. Sisa Cuti Tahunan Belum Terbayar 11 hari				
Upah Perhari = Upah Perbulan / 21 hari	Rp 4.020.000	21	Rp	191.429
Sisa Cuti Tahunan Belum Terbayar 11 hari X Rp191.429		=	Rp	2.105.714
			Rp	48.335.714
(empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus empat belas rupiah)			Rp	48.335.714
C. Upah Selama Proses 3 bulan	Rp 4.020.000	3	Rp	12.060.000
(dua belas juta enam puluh ribu rupiah)			Rp	12.060.000
			Total	Rp 77.495.714
(tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus empat belas rupiah)				
Penggugat 7 (Lukman Hakim)				
A. Kekurangan Pembayaran Upah				
Upah Perbulan			Rp	4.920.000
Total Upah Selama 5 Bulan	5 bulan	=	Rp	24.600.000
Upah Yang Diterima Selama Dirumahkan	Rp 600.000	=	Rp	3.000.000
Kekurangan pembayaran upah selama 5 bulan			Rp	21.600.000
(dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah)			Rp	21.600.000
B. Uang Pesangon, Masa Kerja 3 Tahun Lebih, Kurang 4 tahun				
Upah Perbulan			Rp	4.920.000
a. Pesangon 2 Kali Ketentuan Pasal 156			Rp	39.360.000
Masa Kerja 3 tahun Lebih	2			
b. Uang Penghargaan Masa Kerja			Rp	9.840.000
c. Uang Penggantian Hak 15% X	Rp 39.360.000		Rp	7.380.000
d. Sisa Cuti Tahunan Belum Terbayar 11 hari				
Upah Perhari = Upah Perbulan / 21 hari	Rp 4.920.000	21	Rp	234.286
Sisa Cuti Tahunan Belum Terbayar 11 hari X Rp234.286		=	Rp	2.577.143
			Rp	59.157.143
(lima puluh sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh tiga rupiah)			Rp	59.157.143

Halaman 7 dari 21 hal. Put. Nomor 793 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Upah Selama Proses 3 bulan	Rp 4.920.000	3	Rp 14.760.000	
(empat belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)				<u>Rp 14.760.000</u>
			Total	Rp 95.517.143

(sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu seratus empat puluh tiga rupiah)

Penggugat 8 (Aris Setiadi)

A. Kekurangan Pembayaran Upah

Upah Perbulan			Rp 3.920.000	
Total Upah Selama 5 Bulan	5 bulan	=	Rp 19.600.000	
Upah Yang Diterima Selama Dirumahkan	Rp 600.000	=	<u>Rp 3.000.000</u>	
Kekurangan pembayaran upah selama 5 bulan (enam belas juta enam ratus ribu rupiah)			Rp 16.600.000	Rp 16.600.000

B. Uang Pesangon, masa kerja 2 tahun lebih kurang 3 tahun

Upah Perbulan			Rp 3.920.000	
a. Pesangon 2 Kali Ketentuan Pasal 156			Rp 23.520.000	
Masa Kerja kurang 3 tahun			Rp	
b. Uang Penghargaan Masa Kerja			Rp	
c. Uang Penggantian Hak 15% x	Rp 23.520.000		Rp 3.528.000	
d. Sisa Cuti Tahunan Belum Terbayar 11 hari				
Upah Perhari = Upah Perbulan / 21 hari	Rp 3.920.000	21	Rp 186.667	
Sisa Cuti Tahunan Belum Terbayar 11 hari X		=	<u>Rp 2.053.333</u>	
Rp 186.667			Rp 29.101.333	
(dua puluh sembilan juta seratus satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)			Rp 29.101.333	

C. Upah Selama Proses 3 bulan	Rp 3.920.000	3	Rp 11.760.000	
(sebelas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)				<u>Rp 11.760.000</u>
			Total	Rp 57.461.333

(lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)

Penggugat 9 (Sri Mulyani)

A. Kekurangan Pembayaran Upah

Upah Perbulan			Rp 4.130.000	
Total Upah Selama 5 Bulan	5 bulan	=	Rp 20.650.000	
Upah Yang Diterima Selama Dirumahkan	Rp 600.000	=	<u>Rp 3.000.000</u>	
Kekurangan Pembayaran Upah Selama 5 Bulan			Rp 17.650.000	

Halaman 8 dari 21 hal. Put. Nomor 793 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Rp 17.650.000

B. Uang Pesangon, masa kerja 2 tahun lebih, kurang 3 tahun

Upah Perbulan Rp 4.130.000

a. Pesangon 2 Kali Ketentuan Pasal 156 Rp 24.780.000

Masa Kerja kurang 3 tahun Rp

b. Uang Penghargaan Masa Kerja Rp

c. Uang Penggantian Hak 15% X Rp 24.780.000 Rp 3.717.000

d. Sisa Cuti Tahunan Belum Terbayar 11 hari

Upah Perhari = Upah Perbulan / 21 hari Rp 4.130.000 21 Rp 196.667

Sisa Cuti Tahunan Belum Terbayar 11 hari x Rp 196.667 = Rp 1.573.333

Rp 30.070.333

(tiga puluh juta tujuh puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)

Rp 28.497.000

C. Upah Selama Proses 3 bulan Rp 4.130.000 3 Rp 12.390.000

(Dua Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

Rp 12.390.000

Total

Rp 58.537.000

(enam puluh juta seratus sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)

Penggugat 10 (Arifin)

A. Kekurangan Pembayaran Upah

Upah Perbulan Rp 4.170.000

Total Upah Selama 5 Bulan 5 bulan = Rp 20.850.000

Upah Yang Diterima Selama Dirumahkan Rp 600.000 = Rp 3.000.000

Kekurangan pembayaran upah selama 5 bulan Rp 17.850.000

(tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Rp 17.850.000

B. Uang Pesangon, masa kerja 2 tahun lebih, kurang 3 tahun

Upah Perbulan Rp 4.170.000

a. Pesangon 2 Kali Ketentuan Pasal 156 Rp 25.020.000

Masa Kerja kurang 3 tahun Rp

b. Uang Penghargaan Masa Kerja Rp

c. Uang Penggantian Hak 15% X Rp 25.020.000 Rp 3.753.000

d. Sisa Cuti Tahunan Belum Terbayar 11 hari

Upah Perhari = Upah Perbulan / 21 hari Rp 4.170.000 21 Rp 198.571,43

Sisa Cuti Tahunan Belum Terbayar 11 hari X Rp 198.571 = Rp 2.184.286

Halaman 9 dari 21 hal. Put. Nomor 793 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 30.957.286

(tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah)

Rp 30.957.286

C. Upah Selama Proses 3 bulan Rp4.170.000 3 Rp 12.510.000

(dua belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Rp 12.510.000

Total

Rp 61.317.286

(enam puluh satu juta tiga ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah)

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 81/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smg., tanggal 23 Maret 2021 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Para Penggugat, secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut sebagai berikut:

Penggugat 1 (Andi Haryadi):

A. Kekurangan Pembayaran Upah:

- Upah Perbulan Rp 3.570.000

Total Upah Selama 5 Bulan X 3.570.000 = Rp 17.850.000

Upah Yang Diterima Selama Dirumahkan Rp 600.000 =

Kekurangan Pembayaran Upah Selama 5 Bulan Rp 14.850.000

(empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

B. Uang Pesangon Masa Kerja kurang dari 1 tahun

a. Pesangon 1 X 2 X Rp 3.570.000 = Rp 7.140.000

b. Uang Penghargaan Masa Kerja Rp 0

Halaman 10 dari 21 hal. Put. Nomor 793 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Uang Penggantian Hak 15% X Rp 7.140.000 = Rp 1.071.000

Jumlah Rp 14.850.000 + Rp 8.211.000

Total Jumlah kompensasi Penggugat 1 = Rp 23.061.000

(dua puluh tiga juta enam puluh satu ribu rupiah);

Penggugat 2 (Aryana):

A. Kekurangan Pembayaran Upah:

Upah Perbulan Rp 4.370.000

Total Upah Selama 5 Bulan = Rp 21.850.000

Upah Yang Diterima Selama Dirumahkan Rp 600.000

Kekurangan Pembayaran Upah Selama 5 Bulan Rp 18.850.000

(delapan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

B. Uang Pesangon, Masa kerja 1 Tahun Lebih, kurang dari 2 Tahun

a. Pesangon 2 X 2 X Rp 4.370.000 Rp 17.480.000

b. Uang Penghargaan Masa Kerja Rp 0

c. Uang Penggantian Hak 15% X Rp 17.480.000 = Rp 2.622.000

Jumlah Rp 18.850.000 + Rp 20.102.000

Total Jumlah Kompensasi Penggugat 2 = Rp 38.952.000,

(tiga puluh delapan juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Penggugat 3 (Muhammad Solihin):

A. Kekurangan Pembayaran Upah:

Upah Perbulan Rp 4.600.000

Total Upah Selama 5 Bulan Rp 23.000.000

Upah Yang Diterima Selama Dirumahkan = Rp 600.000

Kekurangan Pembayaran Upah Selama 5 Bulan Rp 20.000.000

(dua puluh juta rupiah);

B. Uang Pesangon, Masa Kerja 1 Tahun Lebih, Kurang dari 2 Tahun

a. Pesangon 2 X 2 X Rp 4.600.000 Rp 18.400.000

b. Uang Penghargaan Masa Kerja Rp 0

c. Uang Penggantian Hak 15% X Rp 18.400.000 = Rp 2.760.000

Jumlah Rp 20.000.000 + Rp 21.160.000

Total Jumlah Kompensasi Penggugat 3 = Rp 41.160.000

(empat puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 21 hal. Put. Nomor 793 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 4 (Endra Irawan):

A. Kekurangan Pembayaran Upah:

Upah Perbulan	Rp 3.670.000
Total Upah Selama 5 Bulan =	Rp 18.350.000
Upah Yang Diterima Selama Dirumahkan	Rp 600.000
<u>Kekurangan Pembayaran Upah Selama 5 Bulan</u>	<u>Rp 15.350.000</u>

(Lima Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

B. Uang Pesangon Masa Kerja kurang dari 1 tahun

a. Pesangon 1 X 2 X Rp 3.670.000	Rp 7.340.000
b. Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp 0
c. Uang Penggantian Hak 15% X Rp 7.340.000 =	Rp 1.101.000
Jumlah	Rp 15.350.000 + Rp 8.441.000
<u>Total Jumlah Kompensasi Penggugat 4 =</u>	<u>Rp 23.441.000</u>

(dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Penggugat 5 (Purnomo):

A. Kekurangan Pembayaran Upah:

Upah Perbulan	Rp 4.070.000
Total Upah Selama 5 Bulan =	Rp 20.350.000
Upah Yang Diterima Selama Dirumahkan	Rp 600.000
<u>Kekurangan Pembayaran Upah Selama 5 Bulan</u>	<u>Rp 17.350.000</u>

(empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

B. Uang Pesangon, Masa Kerja, 2 Tahun Lebih, Kurang 3 Tahun

a. Pesangon 3 X 2 X Rp Rp 4.070.000	Rp 24.420.000
b. Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp 0
c. Uang Penggantian Hak 15% X Rp 24.420.000 =	Rp 3.663.000
Jumlah	Rp 17.350.000 + Rp 28.083.00
<u>Total Jumlah Kompensasi Penggugat 5 =</u>	<u>Rp 45.433.000</u>

(empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Penggugat 6 (Idris Dede Wahyudi):

A. Kekurangan Pembayaran Upah:

Upah Perbulan	Rp 4.020.000
Total Upah Selama 5 Bulan	Rp 20.100.000

Halaman 12 dari 21 hal. Put. Nomor 793 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah Yang Diterima Selama Dirumahkan	Rp 600.000
<u>Kekurangan Pembayaran Upah Selama 5 Bulan</u>	<u>Rp 17.100.000</u>

(tujuh belas juta seratus ribu rupiah);

B. Uang Pesangon Masa Kerja 2 tahun Lebih, Kurang 3 Tahun

a. Pesangon 2 X 2 X Rp 4.020.000	Rp 16.080.000
b. Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp 0
c. Uang Penggantian Hak 15% X Rp 16.080.000	Rp 2.412.000
Jumlah	Rp 17.100.000 + Rp 18.492.000;
<u>Total Jumlah Kompensasi Penggugat 6 =</u>	<u>Rp 35.592.000</u>

(tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Penggugat 7 (Lukman Hakim):

A. Kekurangan Pembayaran Upah

Upah Perbulan	Rp 4.920.000
Total Upah Selama 5 Bulan =	Rp 24.600.000
Upah Yang Diterima Selama Dirumahkan	Rp 600.000
<u>Kekurangan Pembayaran Upah Selama 5 Bulan</u>	<u>Rp 21.600.000</u>

(dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

B. Uang Pesangon, Masa Kerja 3 Tahun Lebih, Kurang dari 4 tahun

a. Pesangon 4 X 2 X Rp 4.920.000	Rp 39.360.000
b. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 X Rp 4.920.000	Rp 9.840.000
c. Uang Penggantian Hak 15% X Rp 49.200.000	<u>Rp 7.380.000</u>
Jumlah	Rp 35.592.000 + Rp 56.580.000
<u>Total Jumlah Kompensasi Penggugat 7 =</u>	<u>Rp 92.172.000;</u>

(sembilan puluh dua juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Penggugat 8 (Aris Setiadi):

A. Kekurangan Pembayaran Upah

Upah Perbulan	Rp 3.920.000
Total Upah Selama 5 Bulan=	Rp 19.600.000
Upah Yang Diterima Selama Dirumahkan	Rp 600.000
<u>kekurangan Pembayaran Upah Selama 5 Bulan</u>	<u>Rp 16.600.000</u>

(enam belas juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 21 hal. Put. Nomor 793 K/Pdt. Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Uang Pesangon, Masa Kerja 1 tahun lebih kurang dari 2 tahun

a. Pesangon 2 X 2 Rp 3.920.000	Rp 15 680 000
b. Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp 0
c. Uang Penggantian Hak 15% X Rp 15.680.000	Rp 2.352.000
Jumlah	Rp 16.600.000 + Rp 18.032.000
Total Jumlah Kompensasi Penggugat 8 =	Rp 34.632.000

(tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Penggugat 9 (Sri Mulyani):

A. Kekurangan Pembayaran Upah:

Upah Perbulan	Rp 4.130.000
Total Upah Selama 5 Bulan =	Rp 20.650.000
Upah Yang Diterima Selama Dirumahkan	Rp 600.000
Kekurangan Pembayaran Upah Selama 5 Bulan	Rp 17.650.000

(tujuh belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

B. Uang Pesangon, Masa Kerja 1 tahun lebih kurang dari 2 tahun

a. Pesangon 2 X 2 X Rp 4.130.000	Rp 16.520.000
b. Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp 0
c. Uang Penggantian Hak 15% X Rp 16.520.000	Rp 2.478.000
Jumlah	Rp 17,650,000 + Rp 18.998.000
Total Jumlah Kompensasi Penggugat 9 =	Rp 36.648.000

(tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Penggugat 10 (Arifin):

A. Kekurangan Pembayaran Upah:

Upah Perbulan	Rp 4.170.000
Total Upah Selama 5 Bulan =	Rp 20.850.000
Upah Yang Diterima Selama Dirumahkan	Rp 600.000
Kekurangan Pembayaran Upah Selama 5 Bulan	Rp 17.850.000

(tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

B. Uang Pesangon, Masa Kerja 1 Tahun Lebih, kurang 2 tahun

a. Pesangon 2 X 2 X Rp 4.170.000	Rp 16.680.000
b. Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp 0
c. Uang Penggantian Hak 15% X Rp 16.680.000	Rp 2.502.000

Halaman 14 dari 21 hal. Put. Nomor 793 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.17.850.000 + Rp 19.182.000

Total Jumlah Kompensasi Penggugat 10 =

Rp 37.032.000

(tiga puluh tujuh juta tiga puluh duaribu rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp450.500,00 (empat ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 23 Maret 2021, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 April 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/K/2021/PN Smg., *juncto* Nomor 81/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 19 April 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 April 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT Sam Kyung Jaya Garments;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 81/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smg., tanggal 23 Maret 2021;
3. Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi

Halaman 15 dari 21 hal. Put. Nomor 793 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kontra memori kasasi tanggal 29 April 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 April 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 29 April 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat terbukti usahanya terdampak Pandemi Covid-19 dan Tergugat telah berusaha tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada seluruh pekerjanya dengan melakukan upaya-upaya penyelamatan;
- Bahwa Tergugat telah berunding dengan pengurus-pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Perwakilan Karyawan yang tidak termasuk dalam anggota Serika Pekerja/Serikat Buruh dan telah bersepakat dan telah dituangkan dalam Perjanjian Bersama serta telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 Mei 2020 (*vide* Bukti T.4.6);
- Bahwa dalam Kesepakatan Bersama yang telah dituangkan dalam Perjanjian Bersama tersebut telah disepakati gaji selama dirumahkan adalah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat yang mengalami dampak Pandemi Covid-19 sehingga usahanya tidak dapat dijalankan dengan normal sebagaimana mestinya maka terhadap kompensasi sebagaimana ketentuan (Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan) dan hak-hak Para Penggugat adalah sebagai berikut:

Penggugat I (Andi Haryadi):

Uang Pesangon 1x Rp3.570.000,00 = Rp3.570.000,00

Uang Penggantian Hak 15% x Rp3.570.000,00 = Rp 535.000,00

Jumlah = Rp4.105.500.00

Halaman 16 dari 21 hal. Put. Nomor 793 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II (Aryana):

Uang Pesangon 1x 2x Rp4.370.000,00	= Rp8.740.000,00
Uang Penggantian Hak 15% x Rp8.740.000,00	= <u>Rp1.311.000,00</u>
Jumlah	= Rp10.051.000.00

Penggugat III (Muhammad Solihin):

Uang Pesangon 1x 2x Rp4.600.000,00	= Rp9.200.000,00
Uang Penggantian Hak 15% x Rp9.200.000,00	= <u>Rp1.380.000,00</u>
Jumlah	= Rp10.580.000.00

Penggugat IV (Endra Irawan):

Uang Pesangon 1x Rp3.670.000,00	= Rp3.670.000,00
Uang Penggantian Hak 15% x Rp3.670.000,00	= <u>Rp 555.500,00</u>
Jumlah	= Rp4.220.500.00

Penggugat V (Purnomo):

Uang Pesangon 1x 3x Rp4.070.000,00	= Rp12.210.000,00
Uang Penggantian Hak 15% x Rp12.210.000,00	= <u>Rp1.831.000,00</u>
Jumlah	= Rp14.041.500.00

Penggugat VI (Idris Dede Wahyudi):

Uang Pesangon 1x 2x Rp4.020.000,00	= Rp8.040.000,00
Uang Penggantian Hak 15% x Rp8.040.000,00	= <u>Rp1.206.000,00</u>
Jumlah	= Rp9.246.000.00

Penggugat VII (Lukman Hakim):

Uang Pesangon 1x 4x Rp4.920.000,00	= Rp19.680.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja 2x Rp4.920.000,00	= Rp9.840.000,00
Uang Penggantian Hak 15% x Rp29.520.000,00	= <u>Rp4.428.000,00</u>
Jumlah	= Rp33.948.500.00

Penggugat VIII (Aris Setiadi):

Uang Pesangon 1x 2x Rp3.920.000,00	= Rp7.840.000,00
Uang Penggantian Hak 15% x Rp7.840.000,00	= <u>Rp1.176.000,00</u>
Jumlah	= Rp9.016.000.00

Penggugat IX (Sri Mulyati):

Uang Pesangon 1x 2x Rp4.130.000,00	= Rp8.260.000,00
Uang Penggantian Hak 15% x Rp8.260.000,00	= <u>Rp1.239.000,00</u>

Halaman 17 dari 21 hal. Put. Nomor 793 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Jumlah	= Rp9.499.000.00
Penggugat X (Arifin):	
Uang Pesangon 1x 2x Rp4.170.000,00	= Rp8.340.000,00
Uang Penggantian Hak 15% x Rp8.340.000,00	= <u>Rp1.251.000,00</u>
Jumlah	= Rp9.591.000.00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT SAM KYUNG JAYA GARMENTS tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SAM KYUNG JAYA GARMENTS** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 81/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smg., tanggal 23 Maret 2021, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Halaman 18 dari 21 hal. Put. Nomor 793 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak putusan ini dibacakan;

3. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Para Penggugat, secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut sebagai berikut:

Penggugat I (Andi Haryadi):

Uang Pesangon 1x Rp3.570.000,00 = Rp3.570.000,00

Uang Penggantian Hak 15% x Rp3.570.000,00 = Rp 535.000,00

Jumlah = Rp4.105.500,00

Penggugat II (Aryana):

Uang Pesangon 1x 2x Rp4.370.000,00 = Rp8.740.000,00

Uang Penggantian Hak 15% x Rp8.740.000,00 = Rp1.311.000,00

Jumlah = Rp10.051.000,00

Penggugat III (Muhammad Solihin):

Uang Pesangon 1x 2x Rp4.600.000,00 = Rp9.200.000,00

Uang Penggantian Hak 15% x Rp9.200.000,00 = Rp1.380.000,00

Jumlah = Rp10.580.000,00

Penggugat IV (Endra Irawan):

Uang Pesangon 1x Rp3.670.000,00 = Rp3.670.000,00

Uang Penggantian Hak 15% x Rp3.670.000,00 = Rp 555.500,00

Jumlah = Rp4.220.500,00

Penggugat V (Purnomo):

Uang Pesangon 1x 3x Rp4.070.000,00 = Rp12.210.000,00

Uang Penggantian Hak 15% x Rp12.210.000,00 = Rp1.831.000,00

Jumlah = Rp14.041.500,00

Penggugat VI (Idris Dede Wahyudi):

Uang Pesangon 1x 2x Rp4.020.000,00 = Rp8.040.000,00

Uang Penggantian Hak 15% x Rp8.040.000,00 = Rp1.206.000,00

Jumlah = Rp9.246.000,00

Penggugat VII (Lukman Hakim):

Uang Pesangon 1x 4x Rp4.920.000,00 = Rp19.680.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja 2x Rp4.920.000,00 = Rp9.840.000,00

Uang Penggantian Hak 15% x Rp29.520.000,00 = Rp4.428.000,00

Halaman 19 dari 21 hal. Put. Nomor 793 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp33.948.500,00

Penggugat VIII (Aris Setiadi):

Uang Pesangon 1x 2x Rp3.920.000,00 = Rp7.840.000,00

Uang Penggantian Hak 15% x Rp7.840.000,00 = Rp1.176.000,00

Jumlah = Rp9.016.000,00

Penggugat IX (Sri Mulyati):

Uang Pesangon 1x 2x Rp4.130.000,00 = Rp8.260.000,00

Uang Penggantian Hak 15% x Rp8.260.000,00 = Rp1.239.000,00

Jumlah = Rp9.499.000,00

Penggugat X (Arifin):

Uang Pesangon 1x 2x Rp4.170.000,00 = Rp8.340.000,00

Uang Penggantian Hak 15% x Rp8.340.000,00 = Rp1.251.000,00

Jumlah = Rp9.591.000,00

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 hal. Put. Nomor 793 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

Nip. 19590820 198403 1 002

Halaman 21 dari 21 hal. Put. Nomor 793 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)